



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, ²⁴ April 2014

Nomor : 414.2/3101/PMD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Petunjuk Teknis Operasional
PNPM Mandiri Perdesaan**

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/ Walikota
Lokasi PNPM Mandiri
Perdesaan
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka efektifitas implementasi PNPM-Mandiri Perdesaan diperlukan penyesuaian kebijakan yang mengatur teknis pelaksanaan kegiatan. Sehubungan dengan itu, bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Tahun Anggaran 2014, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan teknis program Tahun Anggaran 2014 dan seterusnya.

Penggunaan PTO PNPM MPd Tahun Anggaran 2014 agar disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dr. TARMILA KARIM, MSc

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Yth. Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Yth. Tim Pengendali PNPM Mandiri Perdesaan;
4. Yth. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi;
5. Yth. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.